

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa berarti mengumpulkan, atau pengibaratan hubungan biologis dan akad sekaligus, di dalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syari'at berarti sebuah akad yang mengandung dibolehkannya hubungan badan dengan pasangannya (suami atau isteri), jika keduanya idak senasab atau sepersusuan.¹

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri.² Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yaitu Perkawinan adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Beranjak dari definisi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan saja, sudah jelas terbesit betapa kentalnya nuansa agamawi mewarnai hukum perkawinan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Beirut: dar Al-Fikr, 1989), hal. 39.

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 35.

³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus media, 2012), hal.7.

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Oleh sebab itu, masalah pernikahan menjadi yang selalu dibicarakan di masyarakat. Dalam perkawinan terdapat pengaruh besar, khususnya dalam hubungan kekeluargaan umumnya dalam kehidupan masyarakat. Menjaga mata dari melihat yang haram dan menjaga kehormatan diri merupakan hikmah dari perkawinan.⁴

Pernikahan merupakan ibadah. Tujuan pernikahan akan mudah dicapai apabila didukung pasangan yang ideal, apabila kedua pasangan terdapat perasaan cinta dan kasih antara keduanya. Banyak cara dalam mencapai tujuan utama dalam pernikahan. Salah satunya yaitu dengan mencari calon isteri atau suami yang baik.

Cinta merupakan dasar penting dalam membangun sebuah keluarga atau rumah tangga, karena cinta merupakan bentuk emosi yang paling dalam dari kasih sayang yang sangat kuat dan ketertarikan pribadi. Maka dari itu, dalam memilih calon setiap orang mempunyai daya tarik masing-masing.⁵

Allah SWT menjadikan derajat atau martabat manusia terhormat melalui pernikahan, dan disinilah adanya perbedaan antara manusia yang mempunyai akal dengan hewan. Pernikahan juga merupakan kegiatan yang sakral, pernikahan tidak hanya sebagai untuk menyalurkan nafsu syahwat saja, lebih dari itu pernikahan merupakan hubungan suami dan isteri untuk

⁴ Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munaakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 48.

⁵ Ahmad Mubarak. *Psikologi Keluarga*. (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005), hal. 117.

membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan penuh keberkahan.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶

Perkawinan adalah merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah SAW., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.⁷ Oleh karena itu sebagai umat yang taat haruslah kita menjauhi larangan-Nya. Salah satu perintah-Nya adalah menikah atau kawin.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30>

⁷ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Depok : Raja Grafinda Persada, 2014), hal. 15.

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁸

Bawah umur yaitu usia yang belum mencapai batas minimal yang sudah ditentukan. Perkawinan dibawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan dibawah 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pernikahan yang dilaksanakan kurang dari 21 tahun yaitu pernikahan yang termasuk kategori pernikahan lemah, dengan demikian masih harus dalam ampun orang tua. Pernikahan bukanlah suatu masalah yang mudah, akan tetapi sebagai tanggung jawab yang besar, dan juga harus ada kesiapan mental. Maka dari itu, pernikahan harus menjadi perhatian yang signifikan bagi semua masyarakat.

Tujuan dari pernikahan yaitu membangun keluarga yang harmonis. Untuk membangun keluarga yang harmonis dalam rumah tangga, maka setiap pasangan harus bisa saling bekerja sama dalam hal apapun yang

⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/122740/UU-no-16-Tahun-2019> (di akses pada hari Jum'at tanggal 9 -4-2021 pukul 09.57)

menyangkut rumah tangga, setiap pasangan harus faham atas hak dan kewajibannya.

Berdasarkan pertimbangan medis, ada saatnya perkawinan yang belum saatnya tidak baik untuk anak, baik ditinjau dari segi fisik ataupun dari segi mental pada anak yang dinikahkan secara dini, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Jelas saja peristiwa ini sedikit banyak akan merugikan pertumbuhan yang unggul dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang seharusnya dirintis, kandas ditengah jalan karena tuntutan perkawinan yang menghalangi anak untuk fokus dalam belajarnya.⁹

Kesiapan mental merupakan hal penting dalam membangun keluarga, karena dengan adanya peresiapan mental rumah tangga yang dijalani akan lancar dan juga segala hak dan kewajiban bisa terealisasikan dengan baik. Tetapi masyarakat Desa Kutamandiri masih ada yang melaksanakan pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019. Berdasarkan data lapangan pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 ditemukan 10 pasangan yang melakukan praktik pernikahan dini. 6 pasangan menikah secara resmi atau tercatat di KUA dengan cara dispensasi nikah, dan 4 pasangan melaksanakan nikah siri.

Melihat masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang terjadi. berhubungan dengan masalah

⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 53.

tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Pernikahan Dini yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kutamandiri dapat di lihat dari data yang diperoleh yaitu pada Tahun 2019-2021 yaitu terdapat 10 pasangan.

Data Pasangan Pernikahan Dini di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2021

Tabel. I

Pasangan yang menikah pada tahun 2019

NO	NAMA		USIA NIKAH	
	SUAMI	ISTERI	SUAMI	ISTERI
1	HD	NR	21 tahun	16 tahun
2	RL	TA	17 tahun	16 tahun
3	AR	AK	19 tahun	17 tahun

Sumber data : KUA Tanjungsari dan Masyarakat Kutamandiri

Tabel. II

Pasangan yang menikah pada tahun 2020 dan 2021

NO	NAMA		USIA NIKAH	
	SUAMI	ISTERI	SUAMI	ISTERI
1	DW	UN	31 tahun	18 tahun
2	IW	RS	22 tahun	18 tahun
3	IN	SN	19 tahun	18 tahun

4	SP	NN	24 tahun	16 tahun
5	RH	YN	21 tahun	17 tahun
6	RN	DS	17 tahun	18 tahun
7	RH	AV	21 tahun	18 tahun

Sumber data : KUA Tanjungsari dan Masyarakat Kutamandiri

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik meneliti permasalahan yang ada di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Kemudian penulis gunakan sebagai judul yaitu “**PERNIKAHAN DINI DI DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti diantaranya yaitu :

1. Apa yang melatarbelakangi Pernikahan Dini di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ?
2. Bagaimana proses Pernikahan Dini di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ?
3. Bagaimana dampak atau akibat dari Pernikahan Dini yang terjadi di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya Pernikahan Dini di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses Pernikahan Dini di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui dampak atau akibat dari Pernikahan Dini yang terjadi di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari uraian diatas, maka penelitian ini memiliki kegunaan yang dapat diambil, dengan cara :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini bisa menghasilkan pemikiran dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam ilmu sosial, terutama dalam pembahasan problematika yang berhubungan dengan pernikahan di bawah umur. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan mengenai sosiologi keluarga khususnya mengenai pernikahan dini.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian sejenis berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan wawasan mengenai pernikahan dini.
 - b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat diharapkan penelitian ini berguna bagi pengambilan keputusan, baik terhadap individu ataupun kelompok. Bagi masyarakat khususnya Desa Kutamandiri, penelitian ini memberikan pandangan bahwa pernikahan dini sebagai tradisi yang perlu dipahami kembali dalam pelaksanaannya.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa literatur skripsi yang membahas tentang perkawinan di bawah umur, daftar skripsi tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Empay Nurdiansyah skripsi tahun 2017 dengan judul : “ Dampak perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran (Studi kasus di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran)”. Pelaksanaan pernikahan dibawah umur di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur yaitu perkawinan yang tidak tercatat. Faktor pendidikan, pemahaman agama, ekonomi, adat atau kebiasaan, dan lain sebagainya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di desa tersebut..
2. Encep Hamid Mustopa skripsi tahun 2014 dengan judul: “Dampak perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung”. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Sukapura yaitu karena faktor hamil duluan, pendidikan, dan atas

kemauan sendiri. Pernikahan dibawah umur mempunyai dampak yaitu tidak dapat memenuhi dan tidak mengetahui hak serta kewajiban sebagai suami isteri diantaranya karena faktor umur yang sangat masih muda dan faktor ekonomi.

3. Nesa Auliani skripsi tahun 2018 dengan judul : “Perkawinan di bawah umur : Studi pada pasangan IF dan R di Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi”. Latar belakang pasangan IF dan R melaksanakan perkawinan karena R sudah hamil 5 bulan. Prosedur perkawinan yang dilakukan IF dan R yaitu dengan mendaftar dan menyerahkan persyaratan pernikahan ke KUA Kecamatan Sukabumi. Dampak negatif yang dialami yaitu mendapatkan kesulitan jika ingin melanjutkan sekolah karena status perkawinan. Pasangan IF dan R beserta keluarganya mendapatkan gunjingan dan cibiran dari warga sekitar, sebab perkawinan dilakukan dalam kondisi mempelai wanita yang sedang hamil.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Empay Nurdiansyah 2017	Dampak perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di Desa Kertajaya Kecamatan	Sama-sama membahas dampak perkawinan dibawah umur.	Dampak perkawinan di bawah umur pada penelitian saya dijadikan sebagai rumusan

		Cigugur Kabupaten Pangandaran (Studi kasus di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran).		masalah bukan sebagai judul.
2.	Encep Hamid Mustopa 2014	Dampak perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan di Desa Sukapura Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung	Sama-sama membahas dampak perkawinan dibawah umur.	Dampak perkawinan di bawah umur pada penelitian saya dijadikan sebagai rumusan masalah bukan sebagai judul.
3.	Nesa Auliani 2018	Perkawinan di bawah umur : Studi pada pasangan IF dan	Sama-sama membahas perkawinan	Tempat penelitian yang berbeda, juga responden yang

		R di Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi	dibawah umur.	berbeda sehingga menghasilkan informasi yang berbeda.
--	--	--	------------------	---

F. Kerangka Pemikiran

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan perkawinan. Dalam sebuah perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah disitu terdapat keluarga yang sejahtera, harmonis, bahagia, dipenuhi dengan rasa kasih sayang, tenteram, serta penuh kedamaian. Terciptanya ketenangan lahir dan bathin itu berarti sejahtera, sehingga antar anggota keluarga timbul kasih sayang dan kebahagiaan.¹⁰

Dari tujuan pernikahan diatas, terdapat hikmah yaitu untuuk mempererat ikatan kekeluargaan, untuk mempererat kasih sayang sesama. Keluarga yang bahagia yaitu keluarga yang diikat dengan cinta kasih.¹¹

Kesiapan yang matang dan kesiapan mental seseorang yang akan berumah tangga itu untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga, sebab pernikahan adalah tanggungjawab besar bagi seseorang demi menggapai tujuan pernikahan. Dalam islam tidak ada batasan pada usia

¹⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2003).

¹¹Al-hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal 19.

berapa seseorang di anggap mempunyai persiapan untuk melaksanakan pernikahan.

Hak serta kewajiban suami dan isteri terlahir dari kesiapan mental seseorang untuk membina rumah tangga. Orientasi hak dan kewajiban bukan hanya untuk nafsu syahwat atau kebutuhan biologis, tapi orientasi pada aktualisasi ketakwaan yang paling dominan.

Dalam pernikahan memerlukan kesiapan dan tuntutan, karena yang paling penting ketika seseorang akan menikah atau membangun rumah tangga yaitu kesiapan mental dan bekal pengetahuan. Kesiapan ini bukan hanya untuk calon pengantin, tetapi juga untuk kerabat atau keluarga.

Para fuqoha menempatkan hukum perkawinan pada 5 (lima) hukum, yaitu :

1. *Wajib* yaitu untuk orang yang sudah mampu untuk menikah, yang akan menyelamatkan dirinya dari perbuatan haram atau zina. Dan sebagai jalan atau cara untuk menambahkan takwa kepada Allah SWT.
2. *Haram*, untuk orang yang mengetahui bahwa dirinya belum bisa melaksanakan hak dan kewajiban terhadap isterinya.
3. *Sunnah*, untuk orang yang telah mampu untuk menikah tapi masih bisa mengendalikan dirinya dari zina. Maka dalam kondisi tersebut disunahkan untuk menikah .
4. *Mubah*, untuk orang yang belum dihukumi wajib untuk nikah.
5. *Makruh*, ketika seseorang yang sudah mempunyai calon pasangan, tetapi orang tersebut belum mampu secara psikis, fisik dan material.

Melaksanakan puasa dan lebih meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. sebagai jalan keluarnya, agar terhindar dari zina.

Maka dari itu untuk melaksanakan suatu pernikahan harus ada kematangan dan kesiapan secara sosial ekonomi, biologis, ataupun secara psikologis. Tak dapat di pungkiri bahwa suami isteri yang telah melakukan pernikahan dibawah umur tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Hal demikian timbul karena belum matangnya mental ataupun fisik yang cenderung memiliki sifat keegoisan. Pernikahan dibawah umur bisa menumbuhkan masalah dalam rumah tangga .

G. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Sumber data ini dapat diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bawah umur.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15.

melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁴

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dalam sistem yang mapan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui percakapan yang diarahkan pada responden, dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti dengan tujuan mengumpulkan keterangan-keterangan dari responden sebagai sumber data primer yaitu tentang latar belakang pernikahan dini, proses pernikahan dini, dan dampak atau akibat pernikahan dini.

b. Studi Pustaka

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hal. 56.

Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah dengan cara menggunakan data, lalu di kelola dengan cara memilahnya sehingga menjadi satuan, mensistesiskan, mencari dan menemukan pola, kemudian membuat kesimpulan. Analisis data merupakan pemisahan data atau pemecahan lalu dijadikan sebuah komponen kecil.¹⁵



¹⁵ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 2009 (online).
<http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html?m=1> (22 april 2021)